



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR : 500/Pdt.G/2018/PN Dps

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2018, Reg. No. : 500/Pdt.G/2018/PN Dps. dalam perkara antara :

**HADI SUKRianto**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 28 Maret 1957, Beragama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Delta Sari Indah A.A No. 18, Sidoarjo, Jawa Timiur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : 1. Gede Ngurah,SH., 2. I Komang Ari Sumartawan, SH, Para Advokat yang berkedudukan di GEDE NGURAH & ASSOCIATE, Jl. Blambangan GG IV A No. 1, Dusun Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/PDT.L/GDN/2018 tanggal 3 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Mei 2018, Reg. No.1213/Daf/2018 selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

**DOKTORANDA HERLINDA SIAHAAN**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 2 Desember 1956, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Pintas Siligita No. 100 XX, Lingkungan Bualu Bena, Kelurahan Bena, Kecamatan Kuta Sekatan, Kabupaten Bdgung, Provinsi Bali, Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 510305421256001, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Surat permohonan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2018 dipersidangan yang menyatakan hendak mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Mei 2018, Reg. No. : 500/Pdt.G/2018/PN Dps. dengan alasan :

*Hal 1 dari 4 Penetapan No. 500/Pdt.G/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa telah terjadi penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat, mengenai pokok permasalahan sesuai gugatan yang telah didaftarkan dibawah register perkara Nomor : 500/Pdt.G/2018/PN Dps ;

2. Bahwa oleh karena terjadi penyelesaian tersebut, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada permasalahan lagi sebagaimana pokok gugatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan maupun mencabutnya kembali adalah hak sepenuhnya dari Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat serta pencabutan ini dilakukan pada permulaan sidang, sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, maka pencabutan gugatan cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut oleh Pihak Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut Gugatan tertanggal 26 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 500/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 18 Mei 2018;
2. Menyatakan perkara gugatan dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

*Hal 2 dari 4 Penetapan No. 500/Pdt.G/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 500/Pdt.G/2018/PN Dps  
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 626.000,- ( enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa**, tanggal **26 Juni 2018**, oleh kami dan I Dewa Made Budi Watsara, SH, sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, SH. dan Ni Made Purnami, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut diatas didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I GDE GINARSA, S.H.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H.

2. NI MADE PURNAMI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 525.000,-
- PNPB.....	Rp 10.000,-
- Redaksi pencabutan.....	Rp. 6.000,-
- Meterai pencabutan.....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 626.000,-

Hal 3 dari 4 Penetapan No. 500/Pdt.G/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah )

### Catatan :

Dicatat disini bahwa Penetapan Pencabutan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 500/Pdt.G/2018/PN Dps tertanggal 26 Juni 2018 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Juni 2018 ;

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

**Hal 4 dari 4 Penetapan No. 500/Pdt.G/2018/PN Dps**